BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 1. TAHUN 2026

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

Menimbang :

a. bahwa penyalahgunaan narkotika, peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berbahaya bagi perkembangan sumber daya manusia dan mengancam kehidupan bangsa dan negara;

b. bahwa penyalahgunaan Narkotika, peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di masyarakat semakin meningkat, sehingga perlu dilakukan pencegahan dan penanggulangan secara sistematis dan terstruktur;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Serta Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2024 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

dan

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
7. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disingkat P4GN adalah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten.
8. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman

atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

9. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
10. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Penyalahgunaan Narkotika.
11. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
12. Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan.
13. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
14. Lembaga Pendidikan adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan formal, non formal dan informal.
15. Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Kabupaten dalam pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
16. Konsultasi adalah upaya yang dilaksanakan untuk sinkronisasi dan/atau harmonisasi rencana dan penyelenggaraan pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
17. Pecandu Narkotika yang selanjutnya disebut pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan p29.ada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
18. Deteksi Dini adalah segala usaha, atau kegiatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung untuk mendeteksi permasalahan yang mempengaruhi penyelenggaraan P4GN.

19. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
20. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
21. Wajib Lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu Narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orangtua atau wali dari pecandu Narkotika yang belum cukup umur.
22. Vokasional adalah keahlian khusus melalui pendidikan, keterampilan dan kewirausahaan.
23. Advokasi adalah salah satu bentuk komunikasi persuasif.
24. Institusi Penerima Wajib Lapor yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah.
25. Perangkat desa adalah orang-orang yang menjalankan tugas pemerintahan di tingkat desa, di bawah kepemimpinan kepala desa.
26. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang pendidikan.
27. Badan Usaha adalah setiap badan hukum perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang wilayah kerjanya/operasionalnya berada dalam wilayah Kabupaten.
28. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
29. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
30. Tim Terpadu adalah kelompok kerja yang terdiri dari berbagai instansi atau unsur terkait yang dibentuk untuk menangani suatu permasalahan secara bersama-sama, terkoordinasi, dan menyeluruh.
31. Pejabat publik adalah individu yang diangkat atau dipilih untuk memegang jabatan dalam pemerintahan atau lembaga publik, dengan tanggung jawab melayani masyarakat dan melaksanakan kebijakan publik.

32. Pendidik adalah individu yang memiliki peran penting dalam proses pendidikan, bertanggung jawab untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai kepada peserta didik.
33. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran dalam berbagai jalur dan jenjang pendidikan.
34. Pekerja adalah seseorang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.
35. Masyarakat umum adalah sekelompok individu yang hidup secara bersama-sama di suatu wilayah dan saling berinteraksi dalam suatu komunitas yang teratur.
36. Rumah Kos/Tempat Pemondokan yang selanjutnya disebut Pemondokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seseorang atau beberapa orang dengan atau tidak dipungut bayaran, tidak termasuk tempat tinggal keluarga, usaha hotel dan penginapan.
37. Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan, yang dikelola oleh instansi/yayasan untuk dihuni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial di Daerah.
38. Media Massa adalah kanal, media, saluran atau sarana yang dipergunakan dalam proses komunikasi massa seperti media cetak, media elektronik dan media sosial.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dilaksanakan dengan berasaskan pada:

a. keadilan;
b. pengayoman;
c. kemanusiaan;
d. ketertiban dan kepastian hukum;
e. perlindungan;
f. keamanan;
g. nilai ilmiah;
h. kemitraan; dan
i. kearifan lokal.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a. mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya pencegahan terhadap Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu,

terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;

b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

c. membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pencegahan terhadap Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan

d. menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan masyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan pencegahan terhadap Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

a. kewenangan;
b. antisipasi dini;
c. pencegahan;
d. rehabilitasi;
e. penanganan;
f. partisipasi masyarakat;
g. pembinaan, pengawasan dan pelaporan;
h. pendanaan;
i. penghargaan;
j. ketentuan penutup.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 5

(1) Bupati berwenang melaksanakan P4GN di Kabupaten.

(2) P4GN dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

BAB III

ANTISIPASI DINI

Bagian Kesatu

Pasal 6

(1) Bupati melakukan antisipasi dini, terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika.

(2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:

a. pembentukan Tim Terpadu;

b. penyusunan Rencana Aksi Daerah;

c. koordinasi Tim Terpadu; dan

d. pelaksanaan Rencana Aksi Daerah.

Bagian Kedua

Pembentukan Tim Terpadu

Pasal 7

(1) Pembentukan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilaksanakan di Kabupaten dan kecamatan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan keanggotaan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penyusunan Rencana Aksi Daerah

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

(1) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:

a. sosialisasi;

b. pelaksanaan deteksi dini;

c. pemberdayaan masyarakat;

d. pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

e. menyediakan tempat pelayanan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

f. peningkatan peran serta Perangkat Daerah terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional; dan

g. penyediaan data dan informasi mengenai P4GN.

(2) Penyusunan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada format Rencana Aksi Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setiap 1 (satu) tahun.

(4) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Bupati.

Paragraf 2

Sosialisasi

Pasal 9

(1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dapat berupa:

a. seminar;
b. lokakarya;
c. workshop;
d. kegiatan keagamaan;
e. penyuluhan;
f. pagelaran, festival seni, dan budaya;
g. outbond seperti jambore, perkemahan, dan napak tilas;
h. perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat, cipta lagu, dan desain;
i. pemberdayaan masyarakat;
j. pelatihan masyarakat;
k. karya tulis ilmiah;
l. diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis; dan
m. bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

(2) Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan pemanfaatan media sosial.

(3) Sasaran sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pejabat publik;
b. ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
c. pendidik;
d. peserta didik;
e. pekerja;
f. perangkat desa; dan
g. masyarakat umum.

Paragraf 3

Deteksi Dini

Pasal 10

(1) Pelaksanaan deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, melalui kegiatan:

a. pelaksanaan tes urine; dan
b. deteksi dini dengan metode wawancara.

(2) Pelaksanaan tes urine dan deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:

a. pejabat publik;

b. ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten;

c. pendidik;

d. peserta didik;

e. pekerja;

f. warga binaan pada lembaga kemasyarakatan di kabupaten;

g. perangkat desa; dan

h. masyarakat umum.

(3) Deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Terpadu dan/atau melibatkan satuan tugas relawan anti Narkotika.

(4) Deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala setiap tahun atau pada waktu tertentu;

(5) pemeriksaan deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di rumah sakit umum daerah, Badan Narkotika Nasional atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tata cara pelaksanaan deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 11

Dalam hal pelaksanaan deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mengindikasikan adanya penggunaan/peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tim Terpadu berkoordinasi dengan instansi yang berwenang guna tindak lanjut penanganannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 4

Pemetaan Wilayah Rawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Pasal 12

(1) Pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf d, untuk mengetahui kondisi kerawanan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada wilayah tertentu.

(2) Pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran

gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Terpadu dengan cara:

a. inventarisasi;

b. analisis; dan

c. evaluasi.

Paragraf 5

Peningkatan Peran Serta Perangkat Daerah Terkait dan Pihak Lain Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Vokasional

Pasal 13

Peningkatan peran serta Perangkat Daerah terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f dilaksanakan dengan pengembangan topik anti Narkotika dan Prekursor Narkotika ke dalam salah satu materi pada lembaga pendidikan dan pelatihan ASN, dan keterampilan serta kewirausahaan oleh Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 6

Penyediaan Data dan Informasi Mengenai Pencegaha dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Pasal 14

(1) Tim Terpadu melakukan koordinasi penyediaan data dan informasi mengenai P4GN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g.

(2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data kegiatan:

a. pencegahan;

b. pemberantasan; dan

c. rehabilitasi.

(3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperbaharui setiap 1 (satu) tahun.

(4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada:

a. instansi pelaksana penyajian data dan informasi;

b. Tim Terpadu Kecamatan;

c. Pemerintah Desa, dan

d. instansi terkait lainnya.

BAB IV
PENCEGAHAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

(1) Pemerintah Kabupaten melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, dan Prekursor Narkotika di Kabupaten.

(2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pencegahan primer;

b. pencegahan sekunder; dan

c. pencegahan tersier.

Bagian Kedua
Pencegahan Primer

Pasal 16

(1) Pencegahan primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, merupakan upaya untuk mencegah seseorang menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

(2) Pencegahan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:

a. pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sejak dini;
b. diseminasi informasi pengaruh penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
c. advokasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan lembaga pemerintahan Daerah, keluarga, masyarakat, satuan pendidikan, lembaga keagamaan dan kelompok rentan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai metode dan teknik pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pencegahan Sekunder

Pasal 17

(1) Pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, merupakan upaya yang dilakukan terhadap pengguna agar lepas dari ketergantungan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

(2) Upaya pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan metode, teknik dan pendekatan secara profesional.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai metode, teknik dan pendekatan secara profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pencegahan Tersier

Pasal 18

(1) Pencegahan Tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c, merupakan upaya pencegahan terhadap pengguna yang sudah pulih agar tidak mengulangi kembali ketergantungan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

(2) Upaya pencegahan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan metode, teknik dan pendekatan secara profesional.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai metode, teknik dan pendekatan secara profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Metode Pencegahan

Paragraf 1

Umum

Pasal 19

Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan dengan metode pendekatan preventif dan/atau represif melalui:

a. keluarga;
b. masyarakat;
c. satuan pendidikan;
d. lembaga pemerintahan Daerah;
e. organisasi kemasyarakatan;
f. asrama, pemondokan, hotel/penginapan, tempat hiburan, dan/atau tempat usaha lainnya;
g. lembaga keagamaan; dan
h. media massa.

Paragraf 2

Pencegahan Melalui Keluarga

Pasal 20

(1) Upaya pencegahan melalui keluarga dengan metode pendekatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan dengan:

a. memberikan pendidikan keagamaan;

b. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak atau anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah; dan/atau

c. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

(2) Upaya pencegahan melalui keluarga dengan metode pendekatan represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan dengan:

a. melakukan pendampingan kepada anggota keluarga yang menjadi pengguna atau pecandu agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan/atau

b. membawa anggota keluarga yang menjadi pengguna atau pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika ke IPWL.

Paragraf 3

Pencegahan Melalui Masyarakat

Pasal 21

(1) Upaya pencegahan melalui masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, dilakukan dengan cara memberdayakan unsur masyarakat untuk melakukan kegiatan pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkotika, dan Prekursor Narkotika.

(2) Kegiatan pencegahan dengan metode pendekatan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

a. membentuk relawan/duta pencegahan terhadap bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika berbasis masyarakat; dan/atau

b. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada warga masyarakat agar tidak terjadi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

(3) Kegiatan pencegahan dengan metode pendekatan represif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

a. membawa pengguna atau pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika ke IPWL; dan/atau

b. melakukan koordinasi, memberikan informasi dan/atau laporan kepada Pemerintah Kabupaten atau aparat penegak hukum setempat dalam hal ditemui adanya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Paragraf 4

Pencegahan Melalui Satuan Pendidikan

Pasal 22

(1) Upaya pencegahan melalui satuan pendidikan dengan metode pendekatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dilakukan dengan:

a. mengintegrasikan pengenalan Narkotika dan Prekursor Narkotika ke dalam mata pelajaran yang relevan pada semua jenis dan jenjang pendidikan formal dan non formal;

b. memfasilitasi pelaksanaan tes urine untuk deteksi dini penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika pada masing-masing satuan pendidikan; dan/atau

c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

(2) Upaya pencegahan melalui satuan pendidikan dengan metode pendekatan represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dilakukan dengan:

a. melakukan pengantaran kepada lembaga kesehatan setempat untuk dilakukan deteksi dini bagi peserta didik yang terindikasi menggunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

b. memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

c. berkoordinasi dengan orang tua/wali dalam hal ada indikasi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika lainnya oleh peserta didik di lingkungan satuan pendidikan;

d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan Narkotika, dan Prekursor Narkotika yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan kepada Pemerintah Kabupaten dan/atau aparat penegak hukum; dan/atau

e. bertindak kooperatif dan proaktif terhadap proses penegakan hukum dalam hal terjadi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan satuan pendidikan.

Pasal 23

(1) Untuk menjamin efektivitas pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan satuan pendidikan, setiap pejabat yang berwenang dalam penyelenggaraan satuan pendidikan wajib menjatuhkan hukuman disiplin terhadap pendidik atau tenaga kependidikan yang terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah pendidik atau tenaga kependidikan yang bersangkutan dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 24

(1) Setiap peserta didik yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib mengikuti program pendampingan dan/atau rehabilitasi.

(2) Dalam hal peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlibat dalam mengedarkan Narkotika dan Prekursor Narkotika, penanggung jawab satuan pendidikan wajib menjatuhkan hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Keterlibatan peserta didik dalam penyalahgunaan dan/atau peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak mengurangi hak peserta didik untuk diterima kembali pada satuan pendidikan yang bersangkutan sepanjang:

a. peserta didik yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika telah selesai menjalani pendampingan dan/atau rehabilitasi; atau

b. peserta didik yang terlibat dalam pengedaran Narkotika dan Prekursor Narkotika dinyatakan bebas berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau selesai menjalani masa hukuman sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 25

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dapat melaksanakan kampanye, penyebaran informasi, dan pemberian edukasi yang berkaitan dengan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada seluruh satuan pendidikan di Kabupaten.

(2) Pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi, dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi bagian dari kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler.

(3) Selain melaksanakan kampanye, penyebaran informasi, dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan upaya P4GN pada seluruh satuan pendidikan yang berada dibawah kewenangan Kabupaten.

Paragraf 5

Pencegahan Melalui Lembaga Pemerintahan Daerah

Pasal 26

Upaya pencegahan melalui lembaga pemerintahan Daerah dengan metode pendekatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d dilakukan dengan:

a. komitmen dalam melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan

b. mengadakan kampanye, sosialisasi dan penyebaran informasi sesuai tugas dan kewenangannya.

Pasal 27

(1) Setiap pimpinan lembaga pemerintahan Daerah wajib melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, dan Prekursor Narkotika.

(2) Selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan lembaga pemerintahan Daerah wajib melakukan upaya pencegahan terhadap lingkungan kerja dengan metode pendekatan preventif dan/atau represif.

(3) Upaya pencegahan dengan metode pendekatan preventif terhadap lingkungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:

a. meminta kepada wakil, anggota, atau pegawai di lingkungan kerjanya untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan yang menyatakan tidak akan menyalahgunakan dan/atau mengedarkan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

b. ikut melaksanakan kampanye, sosialisasi, dan/atau penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan

Narkotika dan Prekursor Narkotika secara sendiri atau bekerja sama dengan pihak terkait;

c. melaksanakan pembinaan kerohanian secara berkala kepada ASN di lingkungan kerjanya;

d. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya; dan/atau

e. melaksanakan tes Narkotika dan Prekursor Narkotika sewaktu-waktu.

(4) Upaya pencegahan dengan metode pendekatan represif terhadap lingkungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada aparat penegak hukum.

Pasal 28

Dalam rangka pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten dapat menetapkan persyaratan tambahan dalam penerimaan ASN di Kabupaten yang meliputi:

a. memiliki surat keterangan bebas Narkotika dan Prekursor Narkotika dari rumah sakit pemerintah;

b. membuat dan menandatangani surat pernyataan yang menyatakan tidak akan menyalahgunakan dan/atau mengedarkan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan

c. melaksanakan tes Narkotika, dan Prekursor Narkotika sewaktu-waktu.

Paragraf 6

Pencegahan Melalui Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 29

(1) Upaya pencegahan melalui organisasi kemasyarakatan dengan metode pendekatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e, dilakukan dengan cara:

a. melakukan kampanye, sosialisasi, penyebaran informasi, dan/atau edukasi mengenai bahaya dan dampak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan/atau

b. menggerakkan kegiatan sosial kemasyarakatan melawan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

(2) Upaya pencegahan melalui organisasi kemasyarakatan dengan metode pendekatan represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e, dilakukan dengan cara melaporkan kepada

Pemerintah Kabupaten dan/atau aparat penegak hukum dalam hal ditemukan indikasi penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

(3) Dalam melaksanakan upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), organisasi kemasyarakatan dapat bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten atau pihak terkait lainnya.

Paragraf 7

Upaya Pencegahan melalui asrama, pemondokan, hotel/penginapan, tempat hiburan dan/atau tempat usaha

Pasal 30

(1) Penanggung Jawab badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f, wajib melakukan pengawasan terhadap usaha yang dikelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan cara:

a. mewajibkan karyawan/ tenaga kerja untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan menyalahgunakan dan/ atau mengedarkan Narkotika, dan Prekursor Narkotika selama menjadi karyawan di asrama, pemondokan, Badan Usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan yang dikelolanya;

b. melakukan pemeriksaan tes urine bagi calon karyawan/tenaga kerja pada saat rekrutmen dan secara berkala, dalam rangka menciptakan lingkungan kerja bersih dari penyalahgunaan Narkotika;

c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika secara sendiri atau bekerja sama dengan dinas/lembaga terkait, baik di lingkungan asrama, pemondokan, Badan Usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan maupun masyarakat di sekitar asrama, pemondokan, Badan Usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan;

d. memasang papan penyalahgunaan dan pengumuman larangan mengedarkan Narkotika dan Prekursor Narkotika di tempat yang mudah dibaca di lingkungan asrama, pemondokan, Badan Usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan;

e. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terjadi di asrama, pemondokan, Badan Usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan kepada pihak berwenang;

f. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan asrama, pemondokan, Badan Usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan miliknya; dan

g. membentuk tim satuan tugas dan penggiat anti Narkotika dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang bersih dari penyalahgunaan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika.

(2) Terhadap Badan Usaha, tempat usaha, hotel/ penginapan dan tempat hiburan, yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis;

c. penghentian sementara kegiatan;

d. denda administratif; dan

e. pencabutan izin usaha

Paragraf 8

Pencegahan Melalui Lembaga Keagamaan

Pasal 31

Upaya pencegahan melalui lembaga keagamaan dengan metode pendekatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g dilakukan dengan cara:

a. memberikan himbauan kepada anggota atau jamaah untuk tidak menyalahgunakan dan/atau mengedarkan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan

b. memberikan nasihat keagamaan yang berkaitan dengan bahaya dan dampak penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Paragraf 9

Pencegahan Melalui Media Massa

Pasal 32

(1) Upaya pencegahan melalui media massa dengan metode

pendekatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf h, dilaksanakan dengan cara:

a. menayangkan iklan yang menampilkan bahaya dan dampak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

b. membantu menyebarkan informasi mengenai kebijakan P4GN di Kabupaten;

c. mendukung pelaksanaan sosialisasi dan kampanye yang berwawasan anti Narkotika, dan Prekursor Narkotika; dan/atau

d. melarang pemberitaan, artikel, dan/atau tayangan yang dapat memicu terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

(2) Upaya pencegahan melalui media massa dengan metode pendekatan represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf h, dilaksanakan dengan cara:

a. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terjadi di lingkungannya kepada Pemerintah Kabupaten dan/atau aparat penegak hukum; dan/atau

b. bertindak kooperatif dan proaktif terhadap proses penegakan hukum dalam hal terjadi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungannya.

BAB V

REHABILITASI

Pasal 33

(1) Pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika harus menjalani:

a. Rehabilitasi Medis; dan/atau

b. Rehabilitasi Sosial.

(2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara sukarela atau berdasarkan rekomendasi dari instansi yang berwenang.

(3) Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan oleh pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis milik Pemerintah yang ditunjuk sebagai institusi penerima wajib lapor harus memberikan pengobatan dan/atau perawatan.

(4) Rehabilitasi Medis dapat dilaksanakan melalui rawat jalan atau rawat inap sesuai dengan hasil asesmen.

(5) Teknis pelaksanaan layanan Rehabilitasi Medis berpedoman sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(6) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

(7) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dalam bentuk asesmen dan rekomendasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 34

(1) Dalam melaksanakan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Pemerintah Kabupaten menyediakan tempat dan pelayanan rehabilitasi.

(2) Penyediaan tempat dan pelayanan Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui

a. optimalisasi teknologi informasi;

b. peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia pelaksana Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang kompeten; dan

c. kerja sama dengan pihak lain.

Pasal 35

Penyelenggaraan layanan rehabilitasi dapat dilakukan di instansi pemerintah, instansi swasta dan/atau lembaga komponen masyarakat.

Pasal 36

(1) Terhadap pecandu Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang telah selesai menjalani rehabilitasi dilakukan pembinaan dan pengawasan serta pendampingan berkelanjutan melalui pasca rehabilitasi oleh lembaga pemberi layanan rehabilitasi atau dapat bekerjasama dengan petugas di lembaga rehabilitasi swadaya masyarakat.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Terpadu.

(3) Pendampingan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi pemerintah, instansi swasta dan/atau lembaga komponen masyarakat melalui kegiatan:

a. konseling individu;

b. terapi kelompok;

c. pelatihan vokasional;

d. kunjungan rumah; dan

e. dukungan keluarga.

BAB VI

PENANGANAN

Pasal 37

(1) Setiap penyalahguna Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib melaporkan diri kepada IPWL untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

(2) Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anak di bawah umur, pelaporan dilakukan oleh orang tua/wali atau keluarga.

(3) IPWL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki:

a. memiliki izin operasional dan persetujuan dari Menteri sebagai Lembaga Rehabilitasi medis yang berlaku sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

b. ketenagaan;

c. mampu memberikan pelayanan terapi Rehabilitasi Medis Narkotika; dan

d. memiliki fasilitas pelayanan rawat jalan dan/atau rawat inap yang memenuhi standar pelayanan rehabilitasi Narkotika.

(4) Ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit meliputi dokter dan perawat yang harus memiliki:

a. pengetahuan dasar tentang Narkotika dan Prekursor Narkotika;

b. pengetahuan dasar tentang ketergantungan Narkotika, dan Prekursor Narkotika;

c. keterampilan melakukan asesmen ketergantungan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

d. keterampilan melakukan konseling tentang dasar ketergantungan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan

e. pengetahuan penatalaksanaan terapi rehabilitasi berdasarkan jenis Narkotika dan Prekursor Narkotika yang digunakan oleh penyalahguna.

Pasal 38

(1) IPWL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 harus melakukan asesmen terhadap penyalahguna Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk mengetahui kondisi penyalahguna Narkotika dan Prekursor Narkotika.

(2) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek medis dan aspek sosial dengan cara:

a. wawancara;

b. observasi; dan

c. pemeriksaan fisik.

(3) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:

a. riwayat kesehatan;

b. riwayat penggunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

c. riwayat pengobatan dan perawatan;

d. riwayat keterlibatan kriminalitas;

e. riwayat psikiatris; dan

f. riwayat keluarga dan sosial penyalahguna Narkotika, dan Prekursor Narkotika.

(4) Observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk mengetahui perilaku penyalahguna Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 39

(1) Hasil asesmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dicatat pada rekam medis atau catatan perubahan perilaku penyalahguna Narkotika dan Prekursor Narkotika.

(2) Hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia dan merupakan dasar dalam rencana rehabilitasi terhadap penyalahguna Narkotika dan Prekursor Narkotika.

(3) Rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan bersama antara pimpinan IPWL dengan:

a. penyalahguna Narkotika dan Prekursor Narkotika yang cukup umur; atau

b. orang tua/wali atau keluarga dalam hal penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika belum cukup umur.

Pasal 40

(1) IPWL yang tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan pengobatan dan/atau perawatan tertentu sesuai dengan rencana rehabilitasi harus melakukan rujukan kepada institusi lain yang mampu melakukan pengobatan dan/atau perawatan tertentu.

(2) Institusi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan laporan perkembangan perawatan dan/atau pengobatan penyalahguna Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada IPWL.

Pasal 41

(1) Pembinaan, pengawasan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dimaksudkan untuk memotivasi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika pasca Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial untuk dapat tetap pulih, produktif, dan berfungsi sosial.

(2) Dalam rangka mewujudkan kegiatan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika dapat dilakukan pelayanan:

a. memperoleh keterampilan kerja;

b. rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan; dan

c. Reintegrasi Sosial.

(3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terintegrasi dan terkoordinasi oleh Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

BAB VII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 42

Partisipasi masyarakat dilaksanakan melalui :

a. kerja sama/kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan, lembaga kemasyarakatan, swasta, perguruan tinggi, sekolah, dan sukarelawan;

b. pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan Narkotika;

c. pelibatan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini masyarakat di Kabupaten dan forum pembauran kebangsaan;

d. memberikan masukan dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah; dan

e. pelibatan tokoh masyarakat.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 43

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Daerah dan penyelenggaraan P4GN di Kabupaten.

(2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala

paling sedikit 1 (satu) tahun terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Daerah di Kecamatan dan penyelenggaraan P4GN di Kecamatan, Kelurahan dan Desa.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 44

(1) Bupati melaporkan penyelenggaraan P4GN kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

(2) Camat melaporkan penyelenggaraan P4GN di Kecamatan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Bagian Ketiga

Hasil Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Pasal 45

Hasil pembinaan, pengawasan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44 menjadi bahan masukan dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah periode berikutnya dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan.

Pasal 46

Pembinaan, pengawasan, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44, dapat dilakukan melalui sistem informasi P4GN.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 47

Pendanaan penyelenggaraan P4GN bersumber dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENGHARGAAN

Pasal 48

(1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada pihak yang telah berperan penting dalam upaya Pencegahan di Kabupaten.

(2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Pemerintah Desa;

b. masyarakat; dan/atau

c. Pelaku Usaha.

(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berasal dari perorangan dan/atau kelompok.

(4) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berasal dari Pelaku Usaha yang berkedudukan di Kabupaten maupun yang berkedudukan di luar Kabupaten yang lingkup kegiatan usahanya meliputi wilayah Kabupaten.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi

pada tanggal 31 Agustus 2026

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

ASGIANTO

Diundangkan di Talang Ubi

pada tanggal 31 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

KARTIKA YANTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2026 NOMOR 1.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR: 3-37/2026

LAMPIRAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN

PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 1.. TAHUN 2026

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN

PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP

NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

FORMAT RENCANA AKSI DAERAH

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

No	Rencana Aksi	Penanggungjawab	Instansi Terkait	Kriteria Keberhasilan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
Penyusunan peraturan daerah mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika					
Sosialisasi					
Pelaksanaan deteksi dini					
Pemberdayaan masyarakat					
Pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika					
Peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis					
peningkatan peran serta dinas terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan vokasional					
Penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika					
Rencana aksi lainnya					

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

ASGIANTO